



PUTUSAN

No. 216/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

N a m a lengkap : **AULIA RAHMAN ALS.RAFI BIN HANAFI**;-----
Tempat lahir : Samarinda;-----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/4 Agustus 1985;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Pada Elo RT. 4, Samarinda Seberang;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan; -----

- Penyidik, tanggal 11 Maret 2011, nomor: Pol.SP.Han/63/III/2011/Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Maret 2011, nomor: 1202/Q.4.11/Ep.1/01/2011, sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 Mei 2011;-----
- Penuntut umum, tanggal 9 Mei 2011, nomor: Print. 1501/Q.4.11/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, tertanggal 26 Mei 2011, nomor: 140/Pid.B/2011/Pn.Smda, sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 16 Juni 2011, nomor: 475/Pen.Pid.B/2011/Pn.Smda, sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan 15

Juli.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2011; -----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Juli 2011, nomor: 475/Pen.Pid.B/2011/Pn.Smda, sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tertanggal 26 Agustus 2011, nomor: 557/Pen.Pid/211/PT>KT.SMDA sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Oktober 2011, nomor: 617/Pen.Pid/2011/PT.KT.SMDA sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011; -----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2011; -----

Pengadilan tinggi tersebut;-----

Telah membaca;-----

- I. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Nopember 2011 No. 476/Pid.B/2011/PN.Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
 - Menyatakan Terdakwa "**AULIA RAHMAN ALIAS RAFLI BIN HANAFI**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";-----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "**AULIA RAHMAN ALIAS RAFLI BIN HANAFI**" dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) TAHUN**;-----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menetapkan.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Levis warna biru ada bercak darah;--
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;-----
 Dikembalikan kepada keluarga korban;-----
 - 1 (satu) bilah pisau steenles gagang coklat panjang 30 cm;-----
 Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Nopember 2011, TEDY SETIAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Nopember 2011 No. 476/Pid.B/2011/PN.Smda dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2011;-----

III. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa masing-masing tanggal 19 Desember 2011, yang memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

IV. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2011 No. Reg. Perk: PDM-395/SAMAR/05/2011 yang berbunyi sebagai berikut;-----

Kesatu.....

Scanned with CamScanner

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AULIA RAHMAN Als. RAFLI Bin HANAFAI pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Komplek Loa Hui depan Wisma Bukit Jaya II Jl. Kurnia Makmur Kel. Harapan Baru Samarinda Seberang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **"dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa minum-minum di Wisma Bukit Jaya II bersama dengan Sdr. DELI dengan memesan sebanyak 20 (dua puluh) botol Bir dan tidak lama kemudian datang Sdr. WAHAB, Sdr. YANSYAH dan 2 (dua) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa temannya Sdr. DELI. Selanjutnya terdakwa bersama yang lainnya minum-minum dan disaat sedang menikmati minuman tersebut terdakwa dan Sdr. DELI joget diatas panggung sedangkan yang lainnya tetap berada dimeja, tetapi saat terdakwa asyik berjoget terdakwa tidak melihat lagi Sdr. DELI dipanggung karena lampunya remang-remang, namun tidak lama kemudian terdakwa keluar dari Wisma dan ketika sampai di pintu keluar Wisma tiba-tiba Sdr. DELI masuk kedalam Wisma sambil memegang perutnya yang kena tikam dan ditanya oleh terdakwa : " Siapa yang menikam kamu?" lalu Sdr. DELI menunjuk Sdr. PASAU (korban) yang saat itu sedang berkelahi dengan Sdr. Yansyah dan melihat Sdr. PASAU kena tikam Sdr. YANSYAH yang mengenai bagian perutnya. Selanjutnya saat Sdr. PASAU akan balik kanan lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan langsung ditusuk ke bagian pinggang Sdr. PASAU tetapi saat itu Sdr.

PASAU.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAU masih bisa lari kearah parkiran sedangkan terdakwa berusaha menyalang Sdr. DELI dan menggandengnya kearah parkiran untuk mengambil sepeda motor sambil terdakwa tetap memegang barik. Ketika sampai di tempat parkir terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. PASAU yang sedang berdiri, lalu didatangi oleh terdakwa dan dihujuk lagi pada bagian ulu heliknya sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi berhadapan dan saat Sdr. PASAU akan ribok terdakwa tusuk lagi pada bagian mulutnya 1 (satu) kali, hingga akhirnya Sdr. PASAU ribok sedangkan terdakwa dan Sdr. DELI langsung pergi meninggalkan lokasi komplek tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban PASAU mengalami luka-luka yang menyebabkan kematian yakni:

- Pada lobang hidung terdapat bekuan darah.
- Pada bibir atas terdapat luka terbuka dengan ukuran dua kali satu centimeter.
- Pada gigi sen pertama pada rahang bawah kanan nampak patah.
- Pada dagu ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang satu sentimeter.
- Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 1,5 cm, tepi luka rata.
- Pada perut bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm.
- Pada punggung bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 1,5 cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan adanya luka robek atas pada bibir, luka-luka tusuk pada perut.



perut, dada dan punggung akibat kekerasan tajam;-----
Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/07/111/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jaka Eka Yulianto Nip. 19810725 200903 1 001 Dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD I.A. Moeis Samarinda Seberang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;-----

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AULIA RAHMAN Als. RAFLI Bin HANAFI bersama-sama dengan Sdr. YANSYAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Komplek Loa Hui depan Wisma Bukit Jaya II Jl. Kurnia Makmur Kel. Harapan Baru Samarinda Seberang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa minum-minum di Wisma Bukit Jaya II bersama dengan Sdr. DELI dengan memesan sebanyak 20 (dua puluh) botol Bir dan tidak lama kemudian datang Sdr. WAHAB, Sdr. YANSYAH dan 2 (dua) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa temannya Sdr. DELI. Selanjutnya terdakwa bersama yang lainnya minum-minum dan disaat sedang menikmati minuman tersebut terdakwa dan Sdr. DELI joget diatas panggung sedangkan yang lainnya tetap berada dimeja, tetapi saat terdakwa asyik berjoget terdakwa tidak melihat lagi Sdr. DELI dipanggung karena lampunya remang-remang, namun.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ditusukan kebagian pinggang Sdr. PASAU tetapi saat itu Sdr.

PASAU masih bisa lar kearah parkiran sedangkan terdakwa berusaha menolong Sdr. DELI dan menggandengnya kearah parkiran untuk mengambil sepeda motor sambil terdakwa tetap memegang badik. Ketika sampai di tempat parkir terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. PASAU yang sedang berdiri, lalu didatangi oleh terdakwa dan ditusuk lagi pada bagian ulu hatinya sebanyak 1 ((satu) kali dalam posisi berhadapan dan saat Sdr. PASAU akan roboh terdakwa tusuk lagi pada bagian mulutnya 1 (satu) kali, hingga akhirnya Sdr. PASAU roboh sedangkan terdakwa dan Sdr. DELI langsung pergi meninggalkan lokasi kompleks tersebut dengan menggunakan sepeda motor;.....

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban PASAU mengalami luka luka yang menyebabkan kematian yakni:.....

- Pada lobang hidung terdapat bekuan darah;.....

- Pada bibir atas terdapat luka terbuka dengan ukuran dua kali satu centimeter;.....

- Pada gigi seri pertama pada rahang bawah kanan nampak patah;.....

- Pada dagu ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang satu sentimeter;.....

Pada.....

- Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 1,5 cm, tepi luka rata;-----
- Pada perut bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm;-----
- Pada punggung bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 1,5 cm;-----

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Jenazah laki-laki yang berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan adanya luka robek pada bibir atas, luka-luka tusuk pada perut, dada dan punggung akibat kekerasan tajam;-----

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/07/111/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jaka Eka Yulianto Nip. 19810725 200903 1 001 Dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD I.A. Moeis Samarinda Seberang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;-----

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa AULIA RAHMAN Als. RAFLI Bin HANAFAI pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Komplek Loa Hui depan Wisma Bukit Jaya II Jl. Kurnia Makmur Kel. Harapan Baru Samarinda Seberang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, " **telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati** " yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Pada.....

Scanned with CamScanner

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa minum-minum di Wisma Bukit Jaya II bersama dengan Sdr. DELI dengan memesan sebanyak 20 (dua puluh) botol Bir dan tidak lama kemudian datang Sdr. WAHAB, Sdr. YANSYAH dan 2 (dua) prang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa temannya Sdr. DELI. Selanjutnya terdakwa bersama yang lainnya minum-minum dan disaat sedang menikmati minuman tersebut terdakwa dan Sdr. DELI joget diatas panggung sedangkan yang lainnya tetap berada dimeja, tetapi saat terdakwa asyik berjoget terdakwa tidak melihat lagi Sdr. DELI dipanggung karena lampunya remang-remang, namun tidak lama kemudian terdakwa keluar dari Wisma dan ketika sampai di pintu keluar Wisma tiba-tiba Sdr. DELI masuk kedalam Wisma sambil memegang perutnya yang kena tikam dan ditanya oleh terdakwa : " Siapa yang menikam kamu?" lalu Sdr. DELI menunjuk Sdr. PASAU (korban) yang saat itu sedang berkelahi dengan Sdr. Yansyah dan melihat Sdr. PASAU kena tikam Sdr. YANSYAH yang mengenai bagian perutnya. Selanjutnya saat Sdr. PASAU akan balik kanan lari terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan langsung ditusuk ke bagian pinggang Sdr. PASAU tetapi saat itu Sdr. PASAU masih bisa lari ke arah parkir sedangkan terdakwa berusaha menolong Sdr. DELI dan menggandengnya ke arah parkir untuk mengambil sepeda motor sambil terdakwa tetap memegang badik. Ketika sampai di tempat parkir terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. PASAU yang sedang berdiri, lalu didatangi oleh terdakwa dan ditusuk lagi pada bagian ulu hatinya sebanyak 1 ((satu) kali dalam posisi berhadapan dan saat Sdr. PASAU akan roboh terdakwa tusuk lagi pada bagian mulutnya 1 (satu) kali, hingga akhirnya Sdr. PASAU roboh sedangkan terdakwa dan Sdr. DELI langsung pergi meninggalkan lokasi kompleks tersebut dengan menggunakan.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor;-----

-Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban PASAU mengalami luka luka yang menyebabkan kematian yakni;-----

- Pada lobang hidung terdapat bekuan darah;-----
- Pada bibir atas terdapat luka terbuka dengan ukuran dua kali satu centimeter;-----
- Pada gigi seri pertama pada rahang bawah kanan nampak patah;-----
- Pada dagu ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang satu sentimeter;-----
- Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 1,5 cm, tepi luka rata;-----
- Pada perut bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm;-----
- Pada punggung bagian tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 1,5 cm;-----

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Jenazah laki-laki yang berumur kurang lebih tiga puluh tahun ini ditemukan adanya luka robek pada vivir atas, luka-luka tusuk pada perut, dada dan punggung akibat kekerasan tajam;-----

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/07/111/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jaka Eka Yulianto Nip. 19810725 200903 1 001 Dokter pada Unit Gawat Darurat RSUD I.A. Moeis Samarinda Seberang;-----

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

V. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: Reg. Perk:

PDM-395/SAMAR/05/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Hakim.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa perkara ini memutuskan;-----

- Menyatakan Terdakwa **Aulia Rahman alias Rafli bin Hanafi** bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aulia Rahman alias Rafli bin Hanafi** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Levis warna biru ada bercak darah;--
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;-----
 - 1 (satu) bilah pisau steenles gagang coklat panjang 30 cm;-----
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum


telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda beserta surat yang timbul di sidang

Yang.....

Scanned with CamScanner



yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Nopember 2011 No. 476/Pid.B/2011/PN.Smda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Nopember 2011 No. 476/Pid.B/2011/PN.Smda yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan; -----

Mengingat, ketentuan pasal 338 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan dari peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Nopember 2011 No. 476/Pid.B/2011/PN.Smda yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Membebaskan.....



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2012** oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua dan **H. MULYANTO, SH.MH** dan **JANNES ARITONANG, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 DESEMBER 2011 Nomor: 216/PID/2011/PT.KT.Smda, sebagai Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HUSNI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,

H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. MULYANTO, SH.MH
JANNES ARITONANG, SH

PANITERA PENGGANTI,

HUSNI, SH

Scanned with CamScanner